



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : 188/ 9 / Kept /403.404.4/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING KEGIATAN DESA
TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2023, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran

Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64)

13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 55)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
17. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
19. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
20. Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023
21. Perkades Nomor 8 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat Takeran
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Tawangrejo
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Kec. Takeran Kab. Magetan
 Nomor : 188 / 9 / 403.404.4 / 2023
 Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023
 DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEGIATAN	NAMA	KET
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	SUGIARTI	
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa -Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	ARIE KURNIAWATI	
3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan -Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa -SDG's Tahun 2023	MUHAMMAD HAQ AL K	
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan -Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)- -Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) -Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) -Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, - Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (BKAD) - Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan penjaringan perangkat Desa dan Pemilihan BPD - Mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	SUNARDI	
5	Sub Bidang Pertanahan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	SUMARNI	

6	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) - Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	ARIE KURNIAWATI	
7	Sub Bidang Kesehatan -Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa -Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	ARIE KURNIAWATI	
8	Sub Bidang Kesehatan - Pembangunan POSKESDES	SUNARDI	
9	Sub Bidang Kesehatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	ARIE KURNIAWATI	
10	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penanganan COVID-19)	ARIE KURNIAWATI	
11	Sub Bidang Kesehatan Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/penyakit tidak menular / sakit jiwa.	MUHAMMAD HAQ AL	
12	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -Pemeliharaan Jalan Desa -Penyemiran Aspal RT 3-4 -Penyemiran Aspal RT 13-14 -Penyemiran Aspal RT 8-9 -Penyemiran Aspal RT 6-7	SUNARDI	
13	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Padat Karya Tunai (PKT) Pengurukan Jalan Usaha pertanian	SUNARDI	
14	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	MUHAMMAD HAQ AL	
15	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika -Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	MUHAMMAD HAQ AL	
16	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	SUMARNI	
17	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	MUHAMMAD HAQ AL	

	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
18	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	MUHAMMAD HAQ AL	
19	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	MUHAMMAD HAQ AL	
20	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan YASINAN	SUMARNI	
21	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	SUMARNI	
22	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga -Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota -Pembinaan Karang Taruna	MUHAMMAD HAQ AL	
23	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan PKK	ARIE KURNIAWATI	
24	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan Mamin 15 RT	SUNARDI	
25	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk) Bantuan Benih Padi	MUHAMMAD HAQ AL	
26	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	SUMARNI	
27	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Padat Karya Tunai (PKT) Pembersihan Selokan Sawah	SUNARDI	
28	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	SUNARDI	
29	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga -Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	SUMARNI	

30	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) - Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	MUHAMMAD HAQ AL	
31	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	ARIE KURNIAWATI	
32	Sub Bidang Keadaan Darurat Belanja Keadaan Darurat (BLT DD) 15 KPM	ARIE KURNIAWATI	

Tawangrejo, 02 Januari 2023
Kepala Desa Tawangrejo

SUDJARWO